



KOMISI PEMILIHAN UMUMKOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR :28/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dilakukan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

4. Surat ...

4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Penyelenggaran Pemilihan Umum tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Mengangkat PPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 (satu), Lampiran 2 (dua), Lampiran 3 (tiga) dan Lampiran 4 (empat) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 5 (lima) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa Kerja PPS sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama 7 (tujuh) bulan terhitung bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018.

KEEMPAT : PPS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 28/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-
Kot/III/2018
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KECAMATAN PARIAMAN UTARA

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA PPS
1.	AMPALU	1. DESRI JUSNOVA PUTRI 2. FELI ASRI DESANTI 3. LENI GUSMAWATI
2.	APAR	1. ALIZARMAN 2. LISA YOSI FITRIANA 3. NOVIANDINI TANTAWI
3.	TANJUNG SABAR	1. MERI SUSANTI 2. MICKY ERIANTO PUTRA 3. PUTRI PERTIWI
4.	CUBADAK AIR SELATAN	1. BUDI SETIA DARMA 2. DEVI MUSTIKA 3. EVI SUPRIANTI
5.	SIKAPAK BARAT	1. ALMI SADRI 2. HIDAYANI 3. MUNARDI
6.	SIKAPAK TIMUR	1. HALWI DARWIS 2. FADHLUS SHAHBI 3. RAHMADILA
7.	MANGGUNG	1. DEBI PUTRI REZKI 2. DONA GUSMAWATI 3. ELISYA FITRI
8.	CUBADAK AIR UTARA	1. NURASYIAH 2. RIDA ANISA 3. TASLINAWATI

9.	TUNGKAL SELATAN	1. FITRIATUL HUSNA 2. REZA REZITA 3. RAHIMUL RAHIM
10.	NARAS HILIR	1. NOVIA VANDINI 2. RIA HELMA SUSANTI 3. OKTAVIA ANDRIKA
11.	NARAS I	1. MURFITRIA 2. NOFRIANTI RIZKI 3. SRI INDAH JUWITA Z
12.	BALAI NARAS	1. FAZRA SARI 2. FITRI JUMIA 3. REZI FEBRIAWANTI ANANDA
13.	PADANG BIRIK-BIRIK	1. HANAFI S.Pd 2. IMELDA PUTRI 3. NETTI DESWITA, SP
14.	SINTUK	1. ELIZA WATI S.Pd 2. ADE PUTRI DEWITA 3. YULIA NOFRIYENTI S.Pd
15.	SUNGAI RAMBAI	1. RIZAWATI 2. HENDRI CANDRA, SE 3. MASRIANI
16.	TUNGKAL UTARA	1. FITRI GUSNIMAR S.Pd 2. EVI NANI 3. SALMA YENTI
17.	CUBADAK AIR	1. JONUARDI 2. RIRI FEBRIANI 3. YUSNIARTI, SE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 28/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-
Kot/III/2018
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KECAMATAN PARIAMAN TIMUR

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS
1	TALAGO SARIAK	1. RIA SISKAWATI 2. RIKA AFRIANI NASDA 3. RIKA ZELNI
2	PAKASAI	1. ALFAJRI 2. ERNALIS 3. FETMAWATI
3	KP BARU PADUSUNAN	1. MIRA 2. RAHMAT FAJRI 3. RAHIM SYAHPUTRA
4	KAMPUNG GADANG	1. SALMIATI 2. TRI FITRI SUNARTI 3. DESRI YANTO
5	BUNGA TANJUNG	1. EFRINA SUSANTI 2. NOVIANTI 3. RASYIDA
6	KAMPUNG KANDANG	1. ALFIA FITRIATUL HUSNI 2. ARIF FAUZAN 3. YENI OKTARIA
7	KALUAT	1. BUSRI 2. DINA HARTATI 3. NILA SRI WAHYUNI
8	KAMPUNG TANGAH	1. ELFI NORITA 2. FARIDA 3. YENDRAWATI
9	KAJAI	1. IRMAN 2. MAILISA YULIA SARI 3. YОВI TRI YOVA
10	CUBADAK MENTAWAI	1. AMIRUDDIN 2. ARIWATI 3. RIKA SEPTIAWATI

11	AIR SANTOK	1. FIFIT SANDRA MAS'UD 2. SILMI ALIANAH 3. TONI FIRMANSYAH
12	SUNGAI PASAK	1. ANDRE M FIKRI 2. IIN MARLINA 3. WITA OSMAINI
13	SUNGAI SIRAH	1. RETNI NURGINI 2. RATNA NOFITA 3. INTAN NOVRI ZAINITA
14	KOTO MARAPAK	1. FITRI NURAINI 2. LIDIA NINGSIH 3. DHONI RAHMAN
15	BATANG KABUNG	1. LENI IRAWAN 2. TOMI 3. VIVI DWI WAHYUNI
16	BATO	1. ALHAADII AKBAR 2. EKA LONAVIA 3. ZAINUR RAHMAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 28/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-
Kot/III/2018
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KECAMATAN PARIAMAN SELATAN

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS
1	PASIR SUNUR	1. APRILIA SRI WAHYUNI 2. FADLI 3. RONI MASPAR
2	BALAI KURAI TAJI	1. RONI ARIANTO 2. SUCI MARDATILAH 3. YUSRIMAN
3	PAUH KURAI TAJI	1. FAJRIANA ELFA 2. JEFRI CAHYADI 3. UCI IRNALISA ARIF
4	SIMPANG KURAI TAJI	1. DEBBI PUTRI UTARI 2. HENDRIADI 3. SUKMIANIS
5	TOBOH PALABAH	1. AMRIZAL 2. DEVI MAISYARAH 3. HENDRA MISRA PUTRA
6	MARABAU	1. ERNAWATI 2. MUKHLIS FRIMADHONI 3. RADIAH
7	BATANG TAJONGKEK	1. MEGA IMALIYEF 2. MUHAMMAD FAKHREZI 3. ZARMAYANA
8	SIKABU	1. ISMA IRDA 2. LIZA WATI 3. MUHAMAD ILHAM

9	SUNGAI KASAI	1. ASWIRDAWATI 2. JULI MAYARNI 3. RIZKI RAHMAD
10	PALAK ANEH	1. ADEK AKBAR 2. MAYA FITRIANI 3. SRI WAHYUNI
11	KAMPUNG APAR	1. IMRAN 2. MIRNA MISLUNA 3. SURYANI
12	MARUNGGI	1. NOVIA RANI 2. YUSMIARTI 3. ZULMIATI
13	TALUAK	1. ANDA LUSIA 2. FEBBRI MAHDI RAMADHAN 3. WEWEN YUNASTRA
14	PADANG CAKUR	1. DELSI MASNAH 2. RITAWATI 3. RUDI EFENDI
15	PUNGGUNG LADING	1. LILI SUARIANI 2. RUDI SYAFRIANTO 3. YELFI MULIA
16	RAMBAI	1. EKA MERIA 2. FITRI YENI 3. RIZKA AFRIYUNI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN 4
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PARIAMAN
 NOMOR 28/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-
 Kot/III/2018
 TENTANG
 PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2019

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KECAMATAN PARIAMAN TENGAH

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS
1	KARAN AUR	1. ADRI PRIANDES 2. AGUSNIMAR 3. NASRUL, SE
2	KAMPUNG PERAK	1. ALFA MASHAR B 2. NOFRIZAL BASRI, SE 3. RENI OKTAVIANI
3	LOHONG	1. FAURINA MARWAN 2. M YASIR ARAFAT 3. YULI CHANDRA
4	PASIR	1. RINI PUSPITA SARI 2. WIWIN FITRI PERDANA, A.Md Kep 3. YUDHISTIRA RAMADHAN
5	KAMPUNG PONDOK	1. JEFRI ANTON PUTRA 2. RINALDI 3. SUMARDI
6	PONDOK DUO	1. DITA PUTRI ZUHDI 2. FEBBY LAURASTA 3. PUTRI MULYA SARI
7	KAMPUNG JAWA I	1. ANNA RIA SITANGGANG 2. DEFIANI 3. DODDY FIRDAUS
8	KAMPUNG JAWA II	1. EVA MAIRIZA A.Md 2. RESMIN YANUARDI 3. ZULHELMIDAR YETRI INGGRIYANI

9	ALAI GELOMBANG	1. AFRIWATY ZEN, SP 2. DEFRI DONI 3. RINAWATI
10	JAWI - JAWI I	1. IBNU RACHMAN 2. MIRAWATI 3. PRIMA DONI
11	JAWI -JAWI II	1. ABDUL ARIF 2. FAUZIAN 3. VINA FEBRIATA SY
12	JALAN BARU	1. JULIANDRA RAHMAT 2. NURDALENA 3. OSMANSYAH
13	TARATAK	1. ABDUL FITRIADI 2. ENI WARTI 3. NITA MAHYUDIN, SE
14	JALAN KERETA API	1. HALIM DAMITRA 2. NURHAYANI, A.Md 3. RINALDI
15	UJUNG BATUNG	1. MISRAWATI 2. SILVANA 3. RISWIN NOTI
16	JATI HILIR	1. FIRDAUS 2. RANDI PRADITA 3. RENNY SEPTIA YESA
17	PAUH BARAT	1. LONA WINASTYA 2. MARLINA 3. YENI ROSITA
18	PAUH TIMUR	1. ANDRIA ROZA 2. RAINI ELON 3. WISMALINDA
19	RAWANG	1. DESVITNI 2. MASRIL 3. RENO SINTIA RINI
20	KAMPUNG BARU	1. DEDI IRAWAN 2. SRI NOVIANTI 3. VIVI AMMRIYENI PUTRI SKM

21	CIMPARUH	1. JUNI HENDRI 2. RESFITA 3. ZEN HENDRI
22	JATI MUDIK	1. FADLI AULIA 2. MAYA FITRIANI 3. RIDWAN NIKMATULLAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN 5

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

NOMOR 28/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-
Kot/III/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM 2019

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPS bertugas:

- a. mengumumkan DPS;
- b. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- d. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- e. menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- f. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- h. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- i. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK;
- j. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- k. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

- m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- n. membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPS berwenang:

- a. membentuk KPPS;
- b. mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- c. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- d. melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- e. menetapkan Petugas Ketertiban TPS;
- f. menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT;
- g. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPS berkewajiban:

- a. membantu KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
- b. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
- e. mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari setiap TPS;

- f. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- g. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain;
- h. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

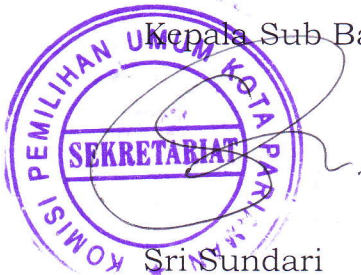
BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari